

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SALUPUTTI
2020

101/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 : HLM (3)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kelurahan dan lembang, sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan ditetapkan Daftar Anggota PPS se Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020

- Lamp 1 Hlm